



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa
DENGAN
YAYASAN ANANDA SEVA DHARMA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI)

Nomor : 389 /UNWAR/PD-15/2023

Nomor : 0112/YYS.ASD/2023

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan untuk dapat saling menunjang mutu pendidikan di perguruan tinggi dan menjalankan "Tri Dharma Perguruan Tinggi" maka pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023) bertempat di Buleleng, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP., & E.Sp. ParK** : Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. I Ketut Somayasi** : Perwakilan Yayasan Ananda Seva Dharma, berkedudukan di Banjar Dinas Sema, Desa Sangsit Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng- Bali, dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dengan ini menyatakan sepaham dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kemajuan perguruan tinggi para pihak

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan perguruan tinggi kedua belah pihak dalam pengertian yang seluas-luasnya dan sebagai wahana dalam mewujudkan ” Tri Dharma Perguruan Tinggi ”, serta peningkatan kinerja perguruan tinggi yang optimal.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) melalui kegiatan :

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
5. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Implementasi

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan setiap kegiatan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang pelaksanaannya dibuat tersendiri oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau wakil dari kedua pihak yang ditunjuk mewakili program studi dan jenjang strata masing – masing pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali atas persetujuan kedua belah pihak, selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki;
- 2) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Warmadewa
Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar
U.p. : Kepala Bagian Kerjasama
Telepon : (0361) 223858
E-mail : *info.warmadewa.ac.id*

PIHAK KEDUA:

Yaysan Ananda Seva Dharma
U.p. Banjar Dinas Sema, Desa Sangsit Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali
Telepon : 085737066803
E-mail : *anandasevadharma.lksa@gmail.com*

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 7

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E Sp. ParK.

PIHAK KEDUA,



Ketut Somiyasi